



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4), Pasal 87 ayat (4), Pasal 94 ayat (5), Pasal 98 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan agar pelaksanaan pemilihan Lurah berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG LURAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permasyarakatan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah nama lain dari Badan Permasyarakatan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
6. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.

7. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah dalam kurun waktu tertentu.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pamong Kalurahan adalah perangkat yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
13. Keputusan BPK adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
14. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
16. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.

17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar yang memuat nama pemilih tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
22. Saksi adalah warga Kalurahan yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
23. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Proses Pemilihan Lurah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Lurah yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan dilantikannya Lurah Terpilih.
25. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.

26. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
29. Bakal Calon Lurah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Lurah.
30. Calon Lurah yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Lurah yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon.
31. Calon Lurah yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Lurah yang ditetapkan oleh BPK.
32. Calon Lurah Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Lurah yang dinyatakan sah.
33. Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPK dalam bentuk Keputusan BPK atas usulan Panitia Pemilihan.

- 34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 35. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 36. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEMILIHAN LURAH SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Lurah secara serentak yang dilaksanakan bergelombang dilakukan dalam interval waktu untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak 1 (satu) kali di seluruh Kalurahan pada wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan Lurah secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 3

- (1) Setelah pemberitahuan Bupati kepada BPK perihal persiapan pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak, BPK memberitahukan secara tertulis kepada Lurah mengenai akhir masa jabatan Lurah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah paling sedikit di setiap padukuhan.
- (3) Pemberitahuan BPK kepada Lurah tentang akan berakhirnya masa jabatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan/atau
 - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kapanewon pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kapanewon yaitu Panewu, pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - b. unsur terkait lainnya.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan yang berjumlah 9 (sembilan) orang.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Pamong Kalurahan dan dapat melibatkan unsur staf Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat Kalurahan.
- (3) Unsur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat dan mempertimbangkan partisipasi perempuan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan dari unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur Staf Pamong Kalurahan paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
- (5) Unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari:
- a. Carik;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan/atau
 - d. Dukuh.
- (6) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
- a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal);
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan/atau
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya.
- (7) Unsur tokoh masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
- a. tokoh keagamaan;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya.

- (8) Susunan Panitia Pemilihan yaitu sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 (lima) orang Anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang Petugas Keamanan merangkap anggota.
- (9) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
- (10) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (11) Pembentukan Panitia Pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPK, yang disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Pimpinan BPK, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

”Demi Allah (Tuhan Yang Maha Esa) saya bersumpah (menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Lurah dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Lurah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan Yang Maha Esa" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" dan untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha".

Paragraf 4

Pembentukan KPPS

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang pada setiap TPS.
- (2) Susunan anggota KPPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 4 (empat) orang Anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang Petugas Keamanan merangkap Anggota.
- (3) Setelah terbentuk, KPPS diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Panitia Pemilihan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah KPPS.
- (4) Sumpah/janji yang diucapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap sumpah/janji yang diucapkan selaku KPPS.
- (5) Pembentukan KPPS dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan, yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPK.

Paragraf 5

Pergantian Panitia Pemilihan dan KPPS

Pasal 8

- (1) Anggota Panitia Pemilihan atau anggota KPPS diberhentikan sebelum berakhir tugasnya dan digantikan oleh personil lain dalam hal:

- a. mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon;
 - c. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Bakal Calon; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPK secara musyawarah mufakat, dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Panitia Pemilihan, unsur Pamong Kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur tokoh masyarakat.
 - (3) Dalam hal penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
 - (4) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Keputusan BPK yang disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Panewu.
 - (5) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara musyawarah mufakat.
 - (6) Dalam hal penggantian keanggotaan KPPS yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.
 - (7) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPK.

- (8) Pemberhentian dan penggantian keanggotaan Panitia Pemilihan atau KPPS dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (9) Panitia Pemilihan atau KPPS Pengganti diambil sumpah dan dilantik yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan atau KPPS Pengganti.

Paragraf 6

Penyusunan Tata Tertib

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan tata tertib pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan dikonsultasikan kepada BPK.
- (2) Rancangan tata tertib selanjutnya dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Setelah dikonsultasikan kepada Panewu, rancangan tata tertib dituangkan dalam Peraturan Panitia Pemilihan.
- (4) Peraturan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal waktu pelayanan pendaftaran Bakal Calon;
 - c. mekanisme pendaftaran Bakal Calon;
 - d. mekanisme pengaduan keberatan masyarakat;
 - e. mekanisme pelaksanaan kampanye;
 - f. mekanisme pelaksanaan masa tenang;
 - g. waktu pembukaan dan penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. mekanisme pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi suara;
 - i. mekanisme keberatan atas hasil pemilihan;
 - j. larangan, sanksi dan besaran denda bagi Calon yang Berhak Dipilih yang melanggar larangan; dan
 - k. ketentuan penutup.
- (5) Panitia Pemilihan selanjutnya meminta pengesahan Peraturan Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPK.

Paragraf 7

Penetapan Jadwal Tahapan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan, mengacu pada jadwal tahapan Pemilihan Lurah serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan Keputusan BPK.
- (3) Jadwal tahapan Pemilihan Lurah diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 8

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 11

Lurah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis, paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan atau 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 9

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan

Pasal 12

- (1) Perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup kebutuhan anggaran di tingkat Kabupaten dan tingkat Kalurahan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan yang bersumber dari APBD melalui mekanisme sistem penganggaran Daerah.

- (3) Perencanaan biaya pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang mencakup kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara di tingkat Kalurahan, dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan yang bersumber dari APB Kalurahan melalui mekanisme sistem penganggaran Kalurahan.

Paragraf 10 Penetapan TPS

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah dan lokasi TPS, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil yang dirinci dengan menyebutkan nama TPS 1 (satu) sampai TPS terakhir dan alamat masing-masing TPS.
- (2) Jumlah TPS yang ditetapkan Panitia Pemilihan berdasarkan jumlah TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penetapan TPS oleh Panitia Pemilihan dimintakan persetujuan BPK dengan Keputusan BPK.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pemilihan.
- (5) Pembagian TPS atau wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas dasar keseimbangan jumlah pemilih.

Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 14

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar.

- (2) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon meliputi:
- a. permohonan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas segel/bermeterai cukup dan ditujukan kepada Ketua BPK melalui Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir;
 - c. Surat Pernyataan di atas kertas segel/bermeterai cukup yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah; dan
 8. tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
 - d. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;

- g. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara;
- h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berbadan sehat;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
- m. bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat cuti dari Bupati;
- n. bagi Pamong Kalurahan melampirkan surat cuti dari Lurah;
- o. bagi anggota BPK melampirkan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK di atas kertas segel/bermeterai cukup;
- p. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;

- q. bagi anggota Panitia Pemilihan melampirkan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan di atas kertas segel/bermeterai cukup; dan
 - r. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.
 - (4) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang ditandatangani secara elektronik.
 - (5) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
 - (6) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Panitia Pemilihan menerima persyaratan administrasi secara resmi apabila telah lengkap.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang pendaftar maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut proses/tahapan Pemilihan Lurah.

- (3) Kebijakan lebih lanjut oleh Bupati terkait proses/tahapan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur perlakuan khusus jadwal tahapan sehingga tetap dapat mengikuti tahapan lebih lanjut dalam Pemilihan Lurah serentak yang sedang berlangsung.
- (4) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam hal terdapat Kalurahan yang melakukan perpanjangan pendaftaran dan/atau seleksi tambahan Bakal Calon, maka jadwal penetapan Calon di Kalurahan yang tidak melakukan perpanjangan pendaftaran dan/atau seleksi tambahan Bakal Calon menyesuaikan Kalurahan yang melakukan perpanjangan pendaftaran dan/atau seleksi tambahan Bakal Calon.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (3) Masukan masyarakat diterima Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi penetapan Calon.
- (5) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada BPK melalui Panitia Pemilihan dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan, dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.
- (6) Masukan masyarakat yang telah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang telah melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tidak digagalkan pencalonannya karena adanya masukan/keberatan masyarakat berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penilaian dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia dengan bobot 10 % (sepuluh persen) dengan perincian:
 - 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 4 % (empat persen);
 - 2. tingkat pendidikan dengan bobot 4% (empat persen); dan
 - 3. usia dengan bobot 2 % (dua persen).
 - b. ujian tertulis dengan bobot 90 % (sembilan puluh persen).

- (3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Tempat dan waktu pelaksanaan seleksi tambahan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Sebelum pelaksanaan seleksi tambahan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon mengenai tata cara pelaksanaan seleksi tambahan, pengoreksian dan penilaian hasil seleksi tambahan.
- (6) Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi antara lain:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Kalurahan;
 - f. pengetahuan umum; dan
 - g. muatan lokal.
- (8) Pelaksanaan penilaian dan koreksi hasil seleksi tambahan dilakukan secara terbuka.
- (9) Berdasarkan hasil seleksi tambahan dilakukan perankingan untuk memperoleh 5 (lima) peringkat teratas dengan pengelompokan per Kalurahan dan diumumkan pada hari pelaksanaan seleksi tambahan.
- (10) Dalam hal perolehan nilai pada peringkat nomor 5 (lima) terdapat 2 (dua) atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian tertulis ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama dimaksud.
- (11) Hasil pelaksanaan seleksi tambahan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon.

Pasal 19

- (1) Penyaringan Bakal Calon dilakukan dalam rangka memperoleh Bakal Calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Penetapan Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Lurah.
- (3) Berita Acara Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan pengundian nomor urut secara terbuka yang dihadiri oleh para Calon.
- (2) BPK menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK yang memuat nama dan nomor urut hasil pengundian.
- (3) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS pada setiap TPS berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- (2) Jumlah pemilih dibagi secara berimbang pada setiap TPS.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kalurahan.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun DPS.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing padukuhan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan usul perbaikan dan informasi.

Pasal 22

- (1) Warga masyarakat dapat memberikan usul perbaikan dan informasi terhadap DPS yang diumumkan antara lain meliputi:
- a. usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - d. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (3) DPS hasil perbaikan ditetapkan sebagai DPT dengan Keputusan BPK.
- (4) DPT diumumkan kepada warga masyarakat sejak ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk setiap TPS.

- (6) Rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan logistik dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

- (1) Penduduk Kalurahan yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya.
- (2) Penduduk Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (3) Laporan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan keterangan/alasan yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPK untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPK.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 24

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye, untuk memberikan edukasi Pemilihan Lurah yang berintegritas, jujur dan mencegah terjadinya politik uang dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai dan Bebas dari Politik Uang yang ditandatangani oleh semua Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Kampanye memuat visi dan misi Calon yang Berhak Dipilih bila terpilih sebagai Lurah.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan dan upaya yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.

- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye yang berisi nama, nomor urut dan foto selama 3 (tiga) hari kalender yang dimulai dari 6 (enam) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Pemasangan gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan di tempat fasilitas umum yaitu:
 - a. area lingkungan kantor pemerintah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - b. area lingkungan kantor milik Pemerintah Kabupaten termasuk ruang milik jalan di lingkungannya, kecuali untuk kampanye yang difasilitasi Panitia Pemilihan yang mengikutsertakan seluruh Calon yang Berhak Dipilih;
 - c. area lingkungan sekolah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - d. area lingkungan bandara, pelabuhan, stasiun, terminal dan sejenisnya termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - e. area lingkungan tempat-tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - f. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
 - g. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya; dan/atau

- h. tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.
- (7) Pemasangan gambar yang berisi nama, nomor urut dan foto Calon yang Berhak Dipilih pada rumah/pekarangan penduduk harus seizin pemilik rumah/pekarangan yang bersangkutan.

Paragraf 5

Masa Tenang

Pasal 25

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang diberlakukan setelah masa berakhirnya kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) sampai dimulainya pemungutan suara.
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Apabila pada masa tenang masih terpasang alat peraga kampanye, maka Panitia Pemilihan mempunyai wewenang untuk membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS antara lain terdiri dari:

- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Lurah;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara Pemilihan Lurah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:
 1. tanda khusus/tinta;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara sesuai jumlah bilik suara;
 3. segel Pemilihan Lurah;
 4. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Lurah untuk setiap TPS; dan
 5. alat kelengkapan lainnya seperti ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. daftar Calon yang Berhak Dipilih yang terdiri dari nama, nomor urut dan foto beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. DPT untuk TPS yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau di tempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - g. gembok dan anak kunci dalam kantong plastik transparan; dan
 - h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di tempat yang telah ditentukan oleh KPPS untuk menjamin keamanannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 27

- (1) Penentuan waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon yang Berhak Dipilih, BPK, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan Perlengkapan Pemungutan Suara.

Pasal 28

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS dalam memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau bentuk lainnya yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemberian suara untuk Pemilihan Lurah dilakukan dengan cara mencoblos atau memberikan tanda salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara atau alat pemungutan suara lainnya.
- (5) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS sampai memperoleh surat suara yang tidak rusak.
- (6) Apabila pemilih mengalami kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Apabila pada saat penutupan masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemungutan suara maka tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (8) Setelah pemilih memberikan hak pilihnya, pemilih memasukkan hasil pilihannya ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 29

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam menggunakan hak pilihnya pemilih tambahan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli kepada KPPS.

- (2) Batas waktu penerimaan/pendaftaran pemilih tambahan paling lambat pada saat hari pemungutan suara sampai dengan jam berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPK pada hari yang sama dengan pemungutan suara.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 31

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan stempel Panitia Pemilihan serta tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan di luar kotak sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu atau lebih Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang telah dihitung oleh KPPS dengan jumlah undangan dan/atau daftar hadir maka yang digunakan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung oleh KPPS.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS serta dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi, BPK, dan warga masyarakat.
- (5) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan saksi.
- (6) Berita Acara Penghitungan Suara, surat suara atau dokumen hasil pemungutan suara, dan logistik pemungutan suara selanjutnya disampaikan oleh KPPS kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Calon Terpilih

Pasal 33

- (1) Setelah menerima hasil penghitungan suara beserta dokumen dan logistik dari seluruh KPPS, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kalurahan.
- (2) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

- (3) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (4) Penetapan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni:
 - a. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka Calon Terpilih ditentukan oleh jumlah TPS yang lebih banyak dimenangkan;
 - b. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama dan jumlah TPS yang dimenangkan sama, maka Calon Terpilih ditentukan oleh pemenang pada TPS yang memiliki jumlah suara sah terbanyak;
 - c. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama dan jumlah perolehan suara yang sama di TPS dengan suara sah terbanyak, maka Calon Terpilih ditentukan oleh pemenang pada TPS yang memiliki jumlah suara sah terbanyak berikutnya.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh Calon Terpilih sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (4), Bupati menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap proses penetapan Calon Terpilih.
- (6) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih dan dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Lurah Terpilih dengan Keputusan BPK.

- (2) BPK menetapkan Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk ditetapkan menjadi Lurah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Lurah Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 35

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Lurah antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Lurah berhenti.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

- (4) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh Pimpinan BPK, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Lurah antar waktu.
- (5) Lafal pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap lafal pengucapan sumpah/janji Panitia Pemilihan Lurah antar waktu.
- (6) Pergantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian Panitia Pemilihan Lurah antar waktu.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu menyusun rancangan jadwal tahapan dan rancangan tata tertib dengan dikonsultasikan kepada BPK.
- (2) Rancangan jadwal tahapan dan rancangan tata tertib selanjutnya dikonsultasikan kepada Panewu.
- (3) Setelah dikonsultasikan kepada Panewu, jadwal tahapan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dan tata tertib dituangkan dalam Peraturan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu selanjutnya meminta pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan tentang jadwal tahapan dan Peraturan Panitia Pemilihan tentang tata tertib dengan Keputusan BPK.

Pasal 37

- (1) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu kepada Penjabat Lurah paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk, antara lain memuat:

- a. dana yang dianggarkan;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan Lurah antar waktu, petugas pengamanan dan lain-lain;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya penggandaan/fotokopi;
 - e. biaya sewa tenda, kursi, sewa sound system dan lain-lain;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. biaya dokumentasi; dan
 - h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu.

Pasal 38

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Lurah antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah antar waktu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan/atau tidak ada keberatan yang menggagalkan pencalonannya berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Lurah antar waktu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (6) Ketentuan mengenai kriteria, bobot dan mekanisme seleksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan materi ujian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan dalam Pemilihan Lurah antar waktu.
- (7) Penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Berita Acara Panitia Pemilihan Lurah antar waktu tentang penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat dan diserahkan kepada BPK.

Pasal 39

- (1) Peserta Musyawarah Kalurahan yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Lurah antar waktu yaitu:
 - a. BPK;
 - b. Pamong Kalurahan kecuali yang menjadi Panitia Pemilihan;
 - c. Unsur masyarakat; dan
 - d. Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. perwakilan tokoh agama;
 - c. perwakilan tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPK tentang Daftar Peserta Pemilihan Lurah Antar Waktu Melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 40

Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan untuk Pemilihan Lurah antar waktu meliputi kegiatan:

- a. penetapan peserta Musyawarah Kalurahan yang hadir yang dituangkan dalam Berita Acara;
- b. pengesahan Calon Lurah yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sekaligus pengundian nomor urut yang dituangkan dalam Keputusan BPK;
- c. menentukan mekanisme Musyawarah Kalurahan untuk Pemilihan Lurah antar waktu yaitu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, yang dituangkan dalam Berita Acara;
- d. pelaksanaan kampanye dialogis yang dipandu Panitia Pemilihan Lurah antar waktu, untuk penyampaian visi dan misi Calon yang Berhak Dipilih;
- e. pelaksanaan Pemilihan Calon Lurah yang diikuti oleh peserta Musyawarah Kalurahan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;
- f. pelaporan hasil Pemilihan Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu kepada Musyawarah Kalurahan, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu Melalui Musyawarah Kalurahan; dan
- g. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Kalurahan, yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaporan

Pasal 41

Tahapan Pelaporan meliputi kegiatan:

- a. pelaporan hasil Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Kalurahan mengesahkan Calon Terpilih, dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Lurah Antar Waktu Melalui Musyawarah Kalurahan dan Berita Acara Pengesahan Calon Terpilih;
- b. penerbitan Keputusan BPK tentang Lurah Terpilih hasil Musyawarah Kalurahan dan dilaporkan oleh Ketua BPK kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Lurah Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
- d. pelantikan Lurah oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Terpilih.

Pasal 42

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

BAB IV

PEMILIHAN LURAH MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 43

Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dalam hal menuju proses Pemilihan Lurah secara serentak, kecuali diatur/ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberitahuan berakhirnya masa jabatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan dalam rangka Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 serta komposisi peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan, kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan, pencalonan serta komposisi peserta Musyawarah Kalurahan dalam rangka Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak.

Pasal 45

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaksanaan dalam rangka Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak.

Pasal 46

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan pelaporan dalam rangka Pemilihan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan yang dilaksanakan untuk menuju Pemilihan Lurah secara serentak.

BAB V
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI, PELANTIKAN,
SERAH TERIMA JABATAN DAN PENGUKUHAN

Pasal 47

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Lurah Terpilih.
- (2) Lafal sumpah/janji Lurah adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan Yang Maha Esa), saya bersumpah (menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Kata ”sumpah” dan kata “Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Lurah yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan Yang Maha Esa” dan diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” dan untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (4) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Lurah;

- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati;
- c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan oleh Bupati;
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati;
- f. penandatanganan dan pembacaan Pakta Integritas;
- g. pembacaan amanat Bupati; dan
- h. pembacaan doa.

Pasal 48

Dalam hal terdapat prosesi serah terima jabatan dari pejabat lama atau yang mewakili kepada pejabat baru, maka penyerahan Memori Serah Terima Jabatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dilakukan setelah penyematan tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e.

Pasal 49

Setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah oleh Bupati, Lurah dikukuhkan sebagai Pemangku Keistimewaan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 50

Lurah dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPK, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Teguran

Pasal 51

- (1) Dalam hal Lurah tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, maka dikenai sanksi berupa teguran lisan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada perbaikan atau peningkatan, dilakukan teguran tertulis pertama.
- (3) Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran tertulis satu dengan teguran tertulis lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga diberikan Lurah tidak melakukan perbaikan atau peningkatan, maka BPK mengusulkan pemberhentian sementara Lurah kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga.
- (5) Dalam hal Lurah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, maka dikenai sanksi berupa Pemberhentian Sementara tanpa melalui sanksi teguran.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 52

- (1) Bupati memberhentikan sementara Lurah melalui usulan BPK dalam hal:
 - a. Lurah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Lurah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah dan sebelumnya telah menerima sanksi teguran; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Lurah dan sebelumnya telah menerima sanksi teguran.

- (2) Pemberhentian sementara Lurah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa melalui usulan BPK dan tanpa melalui sanksi teguran.
- (3) Lurah yang diberhentikan sementara dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, maka paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara telah melakukan perbaikan atau peningkatan maka Bupati mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan.
- (4) Lurah yang diberhentikan sementara tidak diberikan hak-haknya sebagai Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Lurah.

BAB VII

PEMBERHENTIAN LURAH

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Lurah dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Lurah yang menerima pemberhentian dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Lurah menerima pemberhentian dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan karena:
 1. berakhir masa jabatannya;
 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau

3. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan.
- (2) Pemberhentian Lurah yang meninggal dunia dihitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Dalam hal Lurah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Carik melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu sampai dengan diangkatnya Penjabat Lurah.
- (4) Dalam hal Carik berhalangan tetap, diberhentikan sementara, diberhentikan atau mengalami kekosongan jabatan, Panewu menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu sampai dengan diangkatnya Penjabat Lurah.

Pasal 55

Lurah menerima pemberhentian tidak dengan hormat karena:

- a. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah sehingga diberhentikan sementara dan setelah pemberhentian sementara tidak ada perbaikan atau peningkatan;
- c. melanggar larangan sehingga diberhentikan sementara dan setelah pemberhentian sementara tidak ada perbaikan atau peningkatan;
- d. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
- e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

- (1) Pemberhentian Lurah karena permintaan sendiri dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dengan atau tanpa usulan BPK.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Lurah tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara atau diberhentikan sementara maka Panewu mengangkat Carik sebagai Pelaksana Tugas Harian Lurah dengan Keputusan Panewu.
- (2) Dalam hal Lurah tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan tetap atau meninggal dunia maka Panewu mengangkat Pelaksana Tugas Lurah dengan Keputusan Panewu, yang bertugas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sampai dengan pengangkatan Penjabat Lurah.
- (3) Dalam hal Lurah berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Lurah diberhentikan pada akhir masa jabatannya dan belum ada Lurah definitif yang menggantikan karena penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak, atau Lurah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, maka Bupati mengangkat Penjabat Lurah.
- (4) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Lurah, Pelaksana Tugas Lurah dan Penjabat Lurah akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPK.
- (5) Kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;

- e. pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kalurahan; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (6) Terhadap kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BPK menindaklanjuti dengan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan untuk membahas hal dimaksud.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan dan Kapanewon.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Kalurahan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Kalurahan;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kalurahan;
 - g. mengawasi pengelolaan keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan pembangunan Kalurahan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Kalurahan dan lembaga kerja sama antar Kalurahan; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panewu meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kalurahan;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Kalurahan dan pendayagunaan aset Kalurahan;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - g. fasilitasi pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK;
 - i. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan;
 - j. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kalurahan;
 - k. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- l. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. fasilitasi kerja sama antar Kalurahan dan kerja sama Kalurahan dengan pihak ketiga;
- p. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Kalurahan serta penetapan dan penegasan batas Kalurahan;
- q. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- r. koordinasi pendampingan Kalurahan di wilayahnya; dan
- s. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB IX

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Dokumen Administrasi dalam proses Lurah meliputi:
 - a. cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah;
 - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah;
 - d. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pengesahan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
 - e. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Penetapan Tempat Pemungutan Suara;
 - f. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 - g. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Gugurnya Calon yang Berhak Dipilih;

- h. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- i. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;
- j. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Peserta Musyawarah Kalurahan dalam Rangka Pemilihan Lurah Antar Waktu;
- k. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Lurah Terpilih;
- l. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Usul Pemberhentian Sementara/Pemberhentian Lurah;
- m. Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- n. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- o. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pemberhentian Dan Penggantian Keanggotaan KPPS;
- p. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan;
- q. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji KPPS;
- r. Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
- s. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon;
- t. Berita Acara Pengaduan Keberatan Dari Warga Masyarakat;
- u. Berita Acara Penetapan Calon;
- v. Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon;
- w. Berita Acara Proses Pengambilan Nomor Urut Calon;
- x. Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Pemungutan Suara;
- y. Berita Acara Pemilih Tambahan;
- z. Berita Acara Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara;
- aa. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kalurahan;

- bb. Berita Acara Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- cc. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Lurah;
- dd. Berita Acara Serah Terima Jabatan Lurah;
- ee. surat pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah;
- ff. surat pemberitahuan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah;
- gg. pengumuman pengisian lowongan jabatan Lurah;
- hh. pengumuman hasil penelitian syarat administrasi Bakal Calon agar masyarakat dapat memberikan masukan atau aduan/keberatan;
- ii. surat permohonan Panitia Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menetapkan Calon yang Berhak Dipilih;
- jj. surat permohonan Panitia Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- kk. surat permohonan pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;
- ll. pemberian izin dari Lurah kepada Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Lurah;
- mm. surat permohonan izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Lurah bagi Pamong Kalurahan;
- nn. surat permohonan mencalonkan diri sebagai Lurah;
- oo. surat pernyataan Bakal Calon;
- pp. surat pernyataan kesepakatan kampanye damai dan bebas dari politik uang;
- qq. surat mandat penugasan Saksi dari Calon yang Berhak Dipilih;
- rr. laporan KPPS tentang pemilih tambahan;
- ss. laporan KPPS tentang pelaksanaan pemungutan suara;
- tt. laporan Panitia Pemilihan tentang pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- uu. susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah;

- vv. pendahuluan sumpah pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah;
 - ww. naskah sumpah pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah; dan
 - xx. kata pelantikan Lurah.
- (2) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG LURAH

A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/ STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.



B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
TINGKAT KALURAHANTAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan Lurah, maka akandiselenggarakan Pemilihan Lurah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.*dan seterusnya (ketentuan yang terkait).*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan BPK ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- c. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Lurah;
- e. melakukan pendaftaran pemilih, menyusun dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), memperbaiki DPS, dan mengumumkan DPT;
- f. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara, dan/atau peralatan pemungutan suara lainnya;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- h. mengumumkan hasil penelitian syarat administrasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Bakal Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon;
- i. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- j. mengajukan Calon kepada BPK untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
- k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti seluruh Calon yang Berhak Dipilih;
- l. memfasilitasi pencetakan surat suara, penyiapan kotak suara dan/atau perlengkapan lainnya;
- m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- n. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- p. menetapkan Calon Lurah Terpilih yang dituangkan dalam berita acara;
- q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- r. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Lurah; dan
- s. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran dan APB Kalurahan Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH TINGKAT KALURAHAN
TAHUN

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

C. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN NOMOR TAHUN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
TINGKAT KALURAHANTAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Kalurahan Kapanewon
..... Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun
.....telah dibentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat
Kalurahan Tahun

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian
anggota Panitia Pemilihan Lurah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan
tentang Perubahan Atas Keputusan Badan
Permasyarakatan KalurahanNomor
Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Lurah Tingkat Kalurahan Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara dari keanggotaan Panitia Pemilihan Lurah dan mengganti keanggotaannya dengan Saudara sebagai anggota Panitia Pemilihan Lurah pada jabatan
- KEDUA : Mengubah Susunan dan Personalia Panitia Pemilihan Lurah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat KalurahanTahun menjadi Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Lurah serta biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Anggota Panitia PemilihanTingkat Kalurahan;
 5. Saudara;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
..... NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN LURAH TAHUN TINGKAT
KALURAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

D. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH TAHUN
TINGKAT KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB
PEMILIHAN LURAH

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal **Pasal 9 ayat (5)** Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib disahkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pengesahan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat KalurahanTahun Nomor Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan TahunNomor Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

E. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN LURAH TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Lurah yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dimintakan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Persetujuan Penetapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Lurah yang diajukan oleh Panitia Pemilihan yang dilaksanakan di(*sesuai jumlah*)TPS dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran dan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LURAH
..... TAHUN

NO.	NAMA TPS	ALAMAT
1	TPS 1	
2	TPS 2	
3	TPS 3	
4	<i>dan seterusnya</i>	

.....,
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

F. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH
PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH
PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

NO URUT	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1						
2						
3	<i>dan seterusnya</i>					

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

G. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG GUGURNYA CALON YANG BERHAK DIPILIH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

GUGURNYA CALON YANG BERHAK DIPILIH
PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal usul pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, Saudara tidak lagi dapat menjadi Calon yang Berhak Dipilih karena;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Gugurnya Calon yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.*dan seterusnya (ketentuan yang terkait).*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Saudara dinyatakan gugur sebagai Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Lurah KapanewonKabupaten Kulon Progo Tahun

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu
 3. Pemerintah Kalurahan
 4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

H. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan telah menyusun Daftar Pemilih Tetap dan telah diajukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui surat Nomor tanggal perihal permohonan pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

TPS :
PADUKUHAN :
KALURAHAN :

KAPANEWON :
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DIY

Halaman :

No. Urut	NIK	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1								
2								
3	<i>dan seterusnya</i>							

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

I. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 KAPANEWON
 KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, Pemilih Tambahan dilaporkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada BPK untuk disahkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dalam Keputusan BPK;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN LURAH TAHUN

TPS :
PADUKUHAN :
KALURAHAN :

KAPANEWON :
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DIY

Halaman :

No. Urut	NIK	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan <i>(penjelasan/ pernyataan dari ybs yang menyebabkan belum terdaftar dalam DPT)</i>
1								
2								
3	<i>dan seterusnya</i>							

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

 K E T U A,
 Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

J. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PESERTA MUSYAWARAH KALURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa BPK, Pemerintah Kalurahan dan Panitia Pemilihan telah membahas dan menyepakati Peserta Musyawarah Kalurahan dalam rangka Pemilihan Lurah Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Daftar Peserta Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Pemilihan Lurah Antar Waktu Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Peserta Musyawarah Kalurahan dalam rangka Pemilihan Lurah Antar Waktu TahunKapanewon Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU
TAHUN

Halaman:.....

No. Urut	NIK	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Unsur Peserta
1								
2								
3	<i>dan seterusnya</i>							

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

K. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG LURAH TERPILIH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

LURAH TERPILIH HASIL PEMILIHAN LURAH TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan LurahKapanewon
.....Kabupaten Kulon Progo Tahuntelah
dilaksanakan dengan lancar, tertib serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemilihan Lurah
dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara
dari Panitia Pemilihan LurahKapanewon
Kabupaten Kulon Progo Tahun,telah diperoleh
Calon Lurah Terpilih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahan tentang Lurah Terpilih Hasil Pemilihan
Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Saudara.....dengan nomor urut
..... memperoleh suara sebagai Lurah Terpilih
Hasil Pemilihan Lurah Tahun
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahanini kepada Bupati Kulon Progo melalui
Panewu untuk mendapatkan pengesahan,
pengangkatan serta pengambilan sumpah/janji dan
pelantikannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahanini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Lurah Terpilih yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN LURAH.



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA*/PEMBERHENTIAN*SAUDARA
..... DARI JABATAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara, Lurah
.....(sebutkan alasan yang
melatarbelakangi sehingga yang bersangkutan
diberhentikan sementara/ diberhentikan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan
tentang Usul Pemberhentian
Sementara*/Pemberhentian* Saudara dari
Jabatan Lurah Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Sementara*/
Pemberhentian* (dengan hormat/tidak dengan hormat)
Saudara..... dari jabatan Lurah
..... Kapanewon
.....Kabupaten Kulon Progo,
karena.....(*sesuai diktum menimbang*).
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui
Panewu untuk mendapatkan pengesahan dengan
Keputusan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

M. PERATURAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH.



PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pemilihan Lurah, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR TAHUN TENTANG TATA TERTIB
PEMILIHAN LURAH TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.dan seterusnya.

BAB II

.....

Pasal 2

.....dan seterusnya.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

- (1) Peraturan Panitia Pemilihan ini selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahanuntuk disahkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA

PEMILIHAN LURAH

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar
dan pangkat)

N. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.



PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2020 tentang Lurah, Panitia Pemilihan
membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan
Lurah tentang Pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah..... Tahun dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran dan APB Kalurahan Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN LURAH

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu;
 3. Pemerintah Kalurahan;
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 5. Anggota KPPS yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO.	NAMA TPS	NAMA	JABATAN DALAM KPPS
1	2	3	4
1	TPS 1	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Petugas Keamanan merangkap Anggota Petugas Keamanan merangkap Anggota
2	TPS 2	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Petugas Keamanan merangkap Anggota Petugas Keamanan merangkap Anggota
3	dan seterusnya	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Petugas Keamanan merangkap Anggota Petugas Keamanan merangkap Anggota

.....,
PANITIA PEMILIHAN LURAH
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN KPPS.



PANITIA PEMILIHAN LURAH
KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH,

Menimbang : a. bahwa Saudara yang menjabat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara perlu diberhentikan karena;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah tentang Pemberhentian dan Penggantian Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14.dan seterusnya (ketentuan yang terkait).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara dari keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarapada Tempat Pemungutan Suara..... dan mengganti keanggotaannya dengan Saudara

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran dan APB Kalurahan Tahun Anggaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN LURAH

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu
 3. Pemerintah Kalurahan
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
 5. Ketua KPPS yang bersangkutan;
 6. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

P. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN.

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN LURAH
Nomor :

=====Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=====

=====*Pada hari ini,, tanggal (ditulis dengan huruf) tahun (ditulis dengan huruf), dengan mengambil tempat di, saya nama, jabatan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tahun Tingkat Kalurahan telah mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Lurah Tahun Tingkat Kalurahan=====*

=====*Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:=====*

- 1. Nama :
 NIK :
 Alamat :
- 2. Nama :
 NIK :
 Alamat :

=====*Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Kapanewon Tahun yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi seorang Rohaniwan, nama=====*

=====*Panitia Pemilihan Lurah Tahun Tingkat Kalurahan Kapanewon yang mengangkat sumpah/janji jabatan, mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai berikut:=====*

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN LURAH TAHUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN LURAH, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah/janji,
1. Ketua (*nama terang*)

(.....)

2. Sekretaris (*nama terang*)

(.....)

3. Anggota (*nama terang*)

(.....)

4. dan seterusnya (*nama terang*)

(.....)

Pejabat yang mengambil
sumpah/janji,

(.....)

Saksi-saksi,

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KPPS.

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Nomor :

=====Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=====

====Pada hari ini,, tanggal (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan huruf*), dengan mengambil tempat di, saya nama, jabatan atas nama Panitia Pemilihan Lurah Tingkat KalurahanTahun, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan Tahun Nomor Tahun tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara telah mengambil sumpah/janji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara=====

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:=====

- 1. Nama :
NIK :
Alamat :
- 2. Nama :
NIK :
Alamat :

====Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi seorang Rohaniwan, nama=====

====Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mengangkat sumpah/janji jabatan, mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai berikut:

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN LURAH TAHUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUNG-SINGGUNG, JUJUR, ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN LURAH, TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah/janji,
1. Ketua (*nama terang*)

(.....)

2. Anggota (*nama terang*)

(.....)

3. dan seterusnya (*nama terang*)

(.....)

Pejabat yang mengambil
sumpah/janji,

(.....)

Saksi-saksi,

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN.

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan tahun(*ditulis dengan huruf*) Pendaftaran Bakal Calon Lurahtelah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerjasesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.=====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu Pendaftaran yang ditentukan, Panitia Pemilihan Lurah belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon.=====

====Setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan, hal tersebut diatas menyebabkan perlunya melakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 hari kerja, yaitu tanggalsampai dengan=====

====Demikian Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Lurah.....=====

Panitia Pemilihan Lurah.....
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

S. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan
huruf) bulan tahun(ditulis dengan
huruf) Panitia Pemilihan Lurah telah selesai melakukan penelitian
terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal
Calon Lurah dengan hasil sebagai berikut:=====

1. Nama Bakal Calon

:
- Kelengkapan persyaratan

: Lengkap/Tidak Lengkap*)

(bila tidak lengkap disebutkan syarat yang tidak ada)
- Keabsahan persyaratan

: Seluruh persyaratan sah/terdapat persyaratan yang tidak sah*)

(bila terdapat persyaratan yang tidak sah disebutkan)
2. Nama Bakal Calon

:
- Kelengkapan persyaratan

: Lengkap/Tidak Lengkap*)

(bila tidak lengkap disebutkan syarat yang tidak ada)
- Keabsahan persyaratan

: Seluruh persyaratan sah/terdapat persyaratan yang tidak sah*)

(bila terdapat persyaratan yang tidak sah disebutkan)
3.dan seterusnya sejumlah Bakal Calon.

====Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Lurah ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris Panitia Pemilihan Lurah Kapanewon
Kabupaten Kulon Progoserta para Bakal Calon, untuk selanjutnya
diumumkan kepada warga masyarakat.=====

Panitia Pemilihan Lurah.....

Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Bakal Calon Lurah

(.....)

(.....)

U. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON.

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH

Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Lurah telah selesai melakukan proses penyaringan terhadap Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.=====

====Bakal Calon yang telah melalui proses penyaringan oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:=====

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
3.dan seterusnya sebanyak Bakal Calon.

====Dari hasil penyaringan, maka ditetapkan Calon Lurah sebagai berikut:

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
3.dan seterusnya sebanyak Calon.

====Demikian Berita Acara Penetapan Calon Lurah ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih.=====

Panitia Pemilihan Lurah.....
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua, Sekretaris,

(.....)

(.....)

V. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON.

BERITA ACARA
PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON LURAH

Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan tahun(*ditulis dengan huruf*) Panitia Pemilihan Lurah menyelenggarakan pengambilan nomor urut Calon Lurah yang diikuti para Calon sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penetapan Calon Lurah Nomor...Pengambilan Nomor Urut Calon Lurah ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait sebagaimana tercantum dalam dalam Berita Acara ini.=====

====Adapun hasil pengambilan nomor urut Calon Lurah adalah sebagai berikut:=====

a. Sdr. dengan nomor urut 1;
b. Sdr. dengan nomor urut 2;
c. dan seterusnya sesuai jumlah Calon.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon Lurah ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPK.=====

Panitia Pemilihan Lurah.....
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua,	Sekretaris,	Perwakilan Anggota,
(.....)	(.....)	(.....)

Calon Lurah,

(.....)	(.....)
---------	---------

(.....) (.....)

Badan Permusyawaratan Kalurahan,
Ketua, Sekretaris,

(.....) (.....)

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Lembaga Adat Kalurahan*,
.....,

(.....) (.....)

Tim Kesehatan/Satgas Covid-19* Sub Kepanitiaan Pemilihan Lurah
Kalurahan, Tingkat Kapanewon

(.....) (.....)

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kabupaten Kulon Progo,

(.....)

W. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PROSES PENGAMBILAN
NOMOR URUT CALON.

BERITA ACARA
PROSES PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON LURAH

Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan tahun(*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan proses pengambilan nomor urut Calon Lurah dalam Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun=====

====Berdasarkan ketentuan Pasal 44C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa proses pengambilan nomor urut Calon dihadiri oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut:=====

- a. Calon Lurah;
- b. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kalurahan; dan
- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Adat Kalurahan.

====Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Nomor Urut Calon Lurah Nomor bahwa pihak-pihak terkait yang tidak hadir dalam pengambilan nomor urut Calon Lurah adalah:(*bila ada pihak-pihak terkait yang tidak hadir*)=====

1., karena
2., karena
3. dan seterusnya

====Ketidakhadiran pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut di atas dapat diterima alasannya dan tidak memengaruhi keabsahan penyelenggaraan pengambilan nomor urut Calon Lurah =====

====Demikian Berita Acara Proses Pengambilan Nomor Urut Calon Lurah ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.=====

Panitia Pemilihan Lurah
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

X. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA.

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) dalam rangka Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara untuk TPS, dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong. Selanjutnya dilakukan identifikasi jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
dst			

====Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut bahwa perlengkapan pemungutan suara di TPS telah lengkap (bila belum lengkap maka KPPS segera berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dan Berita Acara ditandatangani setelah perlengkapan lengkap).=====

====Demikian Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Pemungutan Suara ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.==

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara (TPS),

Ketua,

Perwakilan Anggota,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi,

Saksi,

Saksi,

(.....)

(.....)

Y. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN.

BERITA ACARA
PEMILIH TAMBAHAN

Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) dalam Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo terdapat Pemilih Tambahan sebanyak.... orang, dengan perincian jumlah Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut:=====

No.	TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	I	
2	II	
3	III	
dst		
	Jumlah	

====Demikian Berita Acara Pemilih Tambahan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Lurah..... Kapanewon..... Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan dengan Keputusan BPK.=====

Panitia Pemilihan Lurah.....
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua, Sekretaris,

(.....) (.....)

Z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN
Nomor :/KPPS/.... /.....

====Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf)Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Lurah telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.=====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

====Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut:=====

a. Sdr. dengan nomor urut 1 memperoleh suara;

b. Sdr. dengan nomor urut 2 memperoleh suara;

c.dan seterusnya sesuai jumlah Calon yang Berhak Dipilih.

====Demikian Berita Acara Penghitungan Suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).... ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.=====

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara (TPS),

Ketua,	Perwakilan Anggota,
(.....)	(.....)
Saksi,	Saksi,
(.....)	(.....)

Saksi-saksi,

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
TPS:

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA										
1	2	3	4										5
1													
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1										
2													
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 2										
3	Jumlah Suara Sah (No.1+ No.2)												
4	Jumlah Suara Tidak Sah												
5	Jumlah Pemilih Hadir (No.3+ No.4)												
6	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No.9– No.5)												
7	Jumlah Pemilih Tetap												
8	Jumlah Pemilih Tambahan												
9	Jumlah Pemilih Tetap + Tambahan (No.7+ No.8)												

.....,

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS
PEMILIHAN LURAH TAHUN

Saksi-saksi,		Ketua,	Perwakilan Anggota,
1.	(.....)		
2.	(.....)		

AA. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KALURAHAN.

BERITA ACARA
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KALURAHAN
PEMILIHAN LURAHTAHUN

Nomor :

====Pada hari ini tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf)pemungutan suara dalam Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, dengan demikian Pemilihan Lurah Tahun
DINYATAKAN
SAH.=====

====Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

====Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut:=====

- Sdr. dengan nomor urut 1 memperoleh suara;
- Sdr. dengan nomor urut 2 memperoleh suara;
-dan seterusnya sesuai jumlah Calon yang Berhak Dipilih.

====Dengan demikian maka Saudara dengan nomor urut dinyatakan sebagai CALON LURAH TERPILIH.=====

====Demikian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kalurahan Pemilihan Lurah Tahun ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.=====

Panitia Pemilihan Lurah
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo,

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Badan Permusyawaratan Kalurahan
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,

(.....)

(.....)

(.....)

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Lembaga Adat Kalurahan*,
.....,

(.....)

(.....)

Tim Kesehatan/Satgas Covid-19*
Kalurahan,

Sub Kepanitiaan Pemilihan Lurah
Tingkat Kapanewon

(.....)

(.....)

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kabupaten Kulon Progo,

(.....)

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA PER TPS										JUMLAH TOTAL
			TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII	TPS IX	dst.	
1													
2													
3	Jumlah Suara Sah	(No.1+No.2)											
4	Jumlah Suara Tidak Sah												
5	Jumlah Pemilih Hadir	(No.3+ No.4)											
6	Jumlah Pemilih Tidak Hadir	(No.9– No.5)											
7	Jumlah Pemilih Tetap												
8	Jumlah Pemilih Tambahan												
9	Jumlah Pemilih Tetap + Tambahan	(No.7+ No.8)											

.....,

PANITIA PEMILIHAN LURAH TAHUN

Calon yang Berhak Dipilih,		Ketua,	Sekretaris,
1.	(.....)		
2.	(.....)		

====Pada hari ini tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan tahun(*ditulis dengan huruf*) telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun.....=====

- a. Calon yang Berhak Dipilih didampingi 1 (satu) orang saksi;
- b. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
- c. Badan Permusyawaratan Kalurahan paling banyak 3 (tiga) orang;
- d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kalurahan; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Adat Kalurahan.

====Ketidakhadiran pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut di atas dapat diterima alasannya dan tidak memengaruhi keabsahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Lurah Tahun=====

 (\dots)

CC.CONTOH, BENTUK DAN FORMATBERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN LURAH.



**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN**

Nomor:

=====Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa=====

====Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... dengan mengambil tempat di, saya nama
....., jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan
Bupati Kulon Progo Nomor, tanggal telah mengambil
Sumpah Jabatan kepada :=====

Nama :
Sebagai : Lurah Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun -
....

====Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing:=====

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

====Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo yang
mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang
Rohaniwan, nama=====

====Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon Progo yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:=====

- DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH /DEMI TUHAN YANG MAHA ESASAYA MENYATAKAN DAN BERJANJI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH,
- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU LURAH DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA,
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI KALURAHAN, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

====Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah
dan dilantik,

(.....)

Pejabat yang mengambil sumpah,

(.....)

Saksi-saksi,

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

DD. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN LURAH.

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN**

Nomor:

====Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
tanggal,kami yang bertanda tangan di bawah ini:=====

1. Nama :
Jabatan :
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama :
Jabatan :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

====telah melakukan Serah Terima Jabatan Lurah Kapanewon
..... Kabupaten Kulon Progo yaitu:=====

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam Masa Jabatan mulai tanggal sampai dengan tanggal.....sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Lurah dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

====Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.=====

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

BUPATI KULON PROGO,

(.....)

EE.CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI
AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN LURAH.



KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Alamat:

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Sdr. Lurah

Sifat : Penting. Kapanewon

Lamp. : - Kabupaten Kulon Progo

Hal : Pemberitahuan Mengenai di

Akan Berakhirnya Masa

Jabatan Lurah

.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan kepada Lurah mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara sebagai Lurah akan berakhir pada tanggal.....

Bersamaan dengan surat ini, dimohon agar Saudara menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Ketua,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

FF. CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PEMBERITAHUAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN LURAH.



KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Alamat:

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Warga masyarakat

Sifat : Penting. Kalurahan

Lamp. : - Kapanewon

.....

Hal : Pemberitahuan Mengenai Kabupaten Kulon Progo

Akan Berakhirnya Masa di

Jabatan Lurah tempat

.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan kepada Lurah mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Selain pemberitahuan kepada Lurah sebagaimana tersebut di atas, Badan Permusyawaratan Kalurahan juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara sebagai Lurah akan berakhir pada tanggal.....

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Ketua,

(.....)

GG. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT PENGUMUMAN PENGISIAN
LOWONGAN JABATAN LURAH.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN
Alamat:

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Warga masyarakat

Sifat : Penting. Kalurahan

Lamp. : - Kapanewon

.....

Hal : Pengumuman Pengisian Kabupaten Kulon Progo

Lowongan Jabatan di

Lurah..... tempat

Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Lurah, maka akan dilaksanakan Pemilihan Lurah. Masa pendaftaran Bakal Calon Lurah akan dilaksanakan pada:

Tanggal : sampai dengan

Jam : WIB sampai dengan WIB.

Tempat : Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat
Kalurahan, Komplek Balai
Kalurahan

Warga Negara Republik Indonesia yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Lurah mendaftarkan diri melalui Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dengan menyerahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a.;
- b. dan seterusnya(*persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Panitia Pemilihan Lurah Nomor Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Tahun*).

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah atau menghubungi kontak person Panitia Pemilihan melalui Saudara dengan nomor telepon/HP

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kalurahan
Ketua,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
2. Pemerintah Kalurahan;
3. Dukuh dan/atau KPPS se-Kalurahan

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

HH. CONTOH, BENTUK DAN FORMATPENGUMUMAN HASIL PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN MASUKAN ATAU ADUAN/KEBERATAN.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN
Alamat:

.....,
Kepada
Nomor : Yth. Warga masyarakat
Sifat : Penting. Kalurahan
Lamp. : 1 (satu) bendel. Kapanewon
Hal : Pengumuman Hasil Kabupaten Kulon Progo
Penelitian Syarat di
Administrasi Bakal Calon tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Nomor:..... bahwa Bakal Calon yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
3. dan seterusnya

Adapun Bakal Calon yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut (*bila ada*)*: =====

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
2. dan seterusnya

Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan kesempatan bagi warga masyarakat Kalurahan apabila akan memberikan masukan atau aduan keberatan terhadap hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Nomor:..... sebagaimana *terlampir*.

Apabila terdapat masukan atau aduan keberatan agar disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan melalui Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat hari sejak pengumuman ini terhitung sejak tanggal..... 20... s/d20....

Masukan atau aduan keberatan terhadap Bakal Calon yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi penetapan Calon.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kalurahan
Ketua,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
2. Pemerintah Kalurahan;
3. Dukuh dan/atau KPPS se-Kalurahan

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

II. CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN LURAH KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN
Alamat:

Nomor :
Sifat : Penting.
Lamp. : 1 (satu) bendel.
Hal : Permohonan Penetapan
Calon yang Berhak Dipilih

.....,
Kepada
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Lurah yang Berhak Dipilih adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menetapkan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Calon Nomor menjadi Calon yang Berhak Dipilih.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kalurahan
Ketua,

(.....)

JJ. CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN LURAH KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UNTUK MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN
Alamat:

Nomor :
Sifat : Penting.
Lamp. : 1 (satu) bendel.
Hal : Permohonan Penetapan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

.....,
Kepada
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah, bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan masukan serta telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Lurah Tahun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kalurahan
Ketua,

(.....)

KK.CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PERMOHONAN PENGESAHAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON

PANITIA PEMILIHAN LURAH TINGKAT KALURAHAN
Alamat:

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Lamp. : 1 (satu) bendel. Kalurahan
Hal : Permohonan Pengesahan Kapanewon
Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Kulon Progo
(DPTb) di
tempat

Berdasarkan Berita Acara Pemilih Tambahan dalam
Pemilihan Lurah Kapanewon Kabupaten
Kulon Progo Nomor, terdapat Pemilih Tambahan
sebanyak orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah bahwa Ketua Panitia
Pemilihan Lurah melaporkan pemilih tambahan kepada Badan
Permusyawaratan Kalurahan dalam bentuk Berita Acara
Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) dengan Keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon
kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan
untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Pemilihan Lurah Tahun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kalurahan
Ketua,

(.....)

LL. CONTOH, BENTUK DAN FORMATPEMBERIAN IZIN DARI LURAH KEPADA
PAMONG KALURAHAN YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL
CALON LURAH.



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON
PEMERINTAH KALURAHAN
..... huruf Jawa

Alamat:

IZIN CUTI PENCALONAN LURAH

Nomor :

Menindaklanjuti surat Saudara perihal permohonan izin mencalonkan diri
sebagai Bakal Calon Lurah bagi Pamong Kalurahan tanggal,
dengan ini diberikan Cuti Pencalonan Lurah untuk tahun
kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

selama (.....) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan Calon Terpilih, yaitu mulai tanggal sampai dengan
..... dengan ketentuan sebagai berikut:

- sebelum menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaan kepada
atasan/Lurah.
- setelah selesai menjalankan Cuti wajib melaporkan diri kepada Lurah
dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Cuti Pencalonan Lurah diberikan untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,
Lurah

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- Panewu;
- Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

MM. CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PERMOHONAN IZIN
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON LURAH BAGI PAMONG
KALURAHAN.

.....,

Kepada

Hal : Permohonan Izin

Yth. Lurah

Mencalonkan Diri sebagai

Kapanewon

Bakal Calon Lurah bagi

Kabupaten Kulon Progo

Pamong Kalurahan

di

tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon
Lurah Kapanewon Kabupaten Kulon
Progo dalam Pemilihan Lurah Tahun

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Lurah
..... disampaikan terimakasih.

Hormat kami,

ttd

(nama terang)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

NN.CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI LURAH.

**SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

.....,

Kepada

Hal : Permohonan Mencalonkan Diri sebagai Lurah.

Lamp. : 1 (satu) bendel.

Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

cq. Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan di tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(tuliskan dengan gelar pendidikan)*

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Agama :

Status Perkawinan :

Jenis Kelamin :

Nomor Telp./HP :

mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai Lurah
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Lurah Tahun

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir;
2. Surat Pernyataan diatas kertas yang bermeterai cukup yang menyatakan bahwa saya:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

c. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;

d. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;

- e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah; dan
 - h. tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
 6. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara;
 7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berbadan sehat;
 9. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 10. Daftar Riwayat Hidup;
 11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 12. surat cuti dari Bupati (bagi Lurah yang mencalonkan diri kembali);
 13. surat cuti dari Lurah (bagi Pamong Kalurahan);
 14. surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPK di atas kertas segel/bermeterai cukup (bagi anggota BPK);
 15. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);

16. surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan di atas kertas segel/bermeterai cukup (bagi anggota Panitia Pemilihan); dan
17. pas foto berwarna, ukuran dan sebanyak.....

Masing-masing persyaratan sebagaimana tersebut di atas sejumlah rangkap

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

Materai cukup
ttd

(nama lengkap)

OO. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON.

**SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, tanggal :
 lahir
 Alamat :
 Pendidikan :
 Agama :
 Status Perkawinan :
 Jenis Kelamin :
 Kebangsaan :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Lurah; dan
8. tidak pernah menjadi Lurah atau Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....
 Yang membuat pernyataan

Materai cukup
 ttd

(nama lengkap)

PP. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG.

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Lurah Tahun:

- a. Saudara dengan nomor urut 1;
- b. Saudara dengan nomor urut 2;
- c. Saudara dengan nomor urut 3;
- d. dan seterusnya sesuai jumlah Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami sepakat untuk melaksanakan kampanye secara damai dan bebas dari politik uang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,

Yang membuat pernyataan,
Calon yang Berhak Dipilih,

Materai cukup
(.....)

Materai cukup
(.....)

Materai cukup
(.....)

Materai cukup
(.....)

Saksi-saksi,
Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan
Ketua, Sekretaris,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua/Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan.....,

(.....)

QQ. CONTOH, BENTUK DAN FORMATSURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Calon yang Berhak
Dipilih Nomor Urut :

dengan ini saya memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Pemungutan Suara/Penghitungan Suara Pemilihan Lurah Tahun kepada:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Tempat : TPSdan/atau di tingkat kalurahan.

Demikian Surat Mandat Penugasan Saksi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

,
Penerima mandat,	Pemberi Mandat,
	Materai cukup
(.....)	(.....)

RR.CONTOH, BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KPPS TENTANG PEMILIH TAMBAHAN.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

,
	Kepada
Nomor :	Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Sifat : Penting.	Lurah Tingkat Kalurahan
Lamp. : 1 (satu) bendel. Tahun
Hal : Laporan Pemilih Tambahan	di

Bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS dalam Pemilihan Lurah Tahun terdapat Pemilih Tambahan sebanyak dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

KPPS TPS
Ketua,

(.....)

LAMPIRAN:
PEMILIH TAMBAHAN

TPS :
KALURAHAN :

KAPANEWON :
KABUPATEN : KULON PROGO

No.	NIK	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1								<i>(penjelasan/ pernyataan dari yang bersangkutan tentang penyebab tidak terdaftar dalam DPT)</i>
2								
3								
dst								

.....,

KPPS TPS,
Ketua,

ttd

(.....)

SS. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN KPPS TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN LURAH KAPANEWON
KABUPATEN KULON PROGO
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

,
	Kepada
Nomor :	Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Sifat : Penting.	Lurah Tingkat Kalurahan
Lamp. : - Tahun
Hal : Laporan Pelaksanaan	di
Pemungutan Suara.

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Lurah Tahun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan LurahKapanewonKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.
2. Sampai dengan saat berakhirnya pemungutan suara, Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk TPS sebanyak orang dan Pemilih Tambahan sebanyak..... orang, sehingga keseluruhan sebanyak orang.
3. Dari proses penghitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara, dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.

4. Perolehan suara dari masing-masing Calon Lurah yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor urut 1 memperoleh suara;
 - b. Sdr. dengan nomor urut 2 memperoleh suara;
 - c. Sdr. dengan nomor urut 3 memperoleh suara;
 - d.dan seterusnya sejumlah Calon yang Berhak Dipilih.
5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian kami laporkan untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

KPPS TPS
Ketua,

(.....)

TT. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH.

PANITIA PEMILIHAN LURAH KAPANEWON

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN

Alamat Sekretariat :.....

,
	Kepada
Nomor :	Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Sifat : Penting.	Kalurahan
Lamp. :	di
Hal : Laporan Pelaksanaan
	Pemilihan Lurah.

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Lurah
..... Tahun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Lurah Kapanewon
..... Kabupaten Kulon Progo Tahun telah berlangsung
dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2020 tentang Lurah dan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah.
2. Dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari,
tanggal,Pemilih yang menggunakan hak pilihnya
sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap
yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan
Kalurahan sebanyak orang dan Pemilih Tambahan
sebanyak... orang, sehingga keseluruhan sebanyak... orang.
3. Dari proses rekapitulasi penghitungan suara diperoleh surat
suara yang sah sebanyak suara, dan surat suara
yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan suara dari masing-masing Calon Lurah yang
Berhak Dipilih adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr. dengan nomor urut 1 memperoleh suara;
 - b. Sdr. dengan nomor urut 2 memperoleh suara;
 - c. Sdr. dengan nomor urut 3 memperoleh suara;
 - d.dan seterusnya sejumlah Calon yang Berhak Dipilih.

5. Memerhatikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah Pasal 49, maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu suara dinyatakan sebagai Calon Lurah Terpilih.
6. Memerhatikan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani para Calon yang Berhak Dipilih, Pemilihan Lurah dinyatakan SAH dan selanjutnya mohon kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menetapkan Saudara sebagai Lurah Terpilih.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah ini disampaikan untuk menjadi pemeriksaan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Lurah
Tingkat Kalurahan
Ketua,

(.....)

UU. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH.

SUSUNAN ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
2. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Lurah.
3. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
5. Kata Pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. Penyerahan Tanda Jabatan dan Penyerahan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Lurah oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
7. Penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
9. Sambutan/Amanat Bupati.
10. Pembacaan Doa.
11. Menyanyikan Lagu “Bagimu Negeri”.
12. Penutup.

Penataan susunan acara Pengukuhan Lurah sebagai Pemangku Keistimewaan oleh Gubernur DIY atau pejabat yang ditunjuk, menyesuaikan teknis acara.

VV. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH.

PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

1. Saudara.....
2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Lurah dengan mengangkat sumpah/janji ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah/janji ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

WW. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH.

NASKAH SUMPAH/JANJI

Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah,

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik, demi Tuhan Yang Maha Esa
saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh,

Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa,

Bagi yang beragama Budha, Demi Sang Hyang Adi Budha,

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik, semoga Tuhan menolong saya.

XX. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KATA PELANTIKAN LURAH.

KATA PELANTIKAN

Dengan memanjatkan puji syukur serta mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini:

=====,,, =====

Saya Bupati Kulon Progo, dengan mengucapkan "Bismillaahirrohmaanirrohiim" resmi melantik:

Saudara sebagai Lurah Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun -

Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.

Wates, 30 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003